

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2016

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 14 Tahun 2008, UU 25 Tahun 2009, UU 15 Tahun 2011, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU 05 Tahun 2008,

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 kepada Sekretaris KPU Kota Solok Tahun Anggaran 2016

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2016